



PENGADILAN NEGERI
GUNUNG SITOLI KELAS IB

Rencana Strategis

(RENSTRA) 2025 - 2029

SOKHI

“Santun,Objektif,Kredibel
Harmonis & Inovatif”



Pengadilan
Negeri
Gunungsitoli



Pengadilan
Negeri
Gunungsitoli



@pngunungsitoli

CONTACT

(0639) 21344-fax (0639) 21343
www.pn-gunungsitoli.go.id



Jln Pancasila No.12
Kota Gunungsitoli



PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
NOMOR : /KPN.W2.U12/SK.RA1.3/XII/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategik Kementerian/ Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presides Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 dan poin 2 di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tentang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Tahun 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

2. Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum.
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI TAHUN 2025-2029.**

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Tahun 2025-2029, yang Berisi :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Visi, Misi Dan Tujuan Pengadilan
- Bab III Arah Kebijakan, Strategis, Kerangka Kebijakan Dan Kewenangan Manajerial Internal

Bab IV Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Bab V Penutup

KEDUA : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu menjadi dokumen perencanaan strategis Jangka menengah Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029.

KETIGA : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam dictum digunakan sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Gunung Sitoli periode 5 (Lima) tahun terhitung mulai tahun 2020-2025.
2. Acuan dalam penyusunan Rencana Strategis satuan kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli periode 5 (Lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
3. Acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Periode 5 (Lima) Tahun Mulai Tahun 2025 s.d Tahun 2029.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di tetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 28 Nopember 2025
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,



Zulfadly

KATA PENGANTAR

Dengan mengacu pada Pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan/ Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) 2024 – 2029, dan perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek, salah satunya mendorong penerapan system akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan, maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Strategis ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 - 2029 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tingkat pertama dengan wilayah hukum Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Selatan.


Rancangan Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan.

Semoga Rancangan Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu mendukung “Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang agung”.

Gunungsitoli, 28 Nopember 2025

Ketua

Pengadilan Negeri Gunungsitoli



ZULFADLY, S.H., M.H.

NIP. 197609062001121002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1. Visi dan Misi	12
2.2. Tujuan	14
2.3. Sasaran Strategis	15
2.4. Program dan Kegiatan	21
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	27
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	28
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan	30
3.4. Kerangka Kebijakan	32
3.5. Kewenangan Manajerial Internal	37
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1. Target Kinerja	45
4.2. Kerangka Pendanaan	48
BAB V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Arahan Pimpinan	51
5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	51
Lampiran	
Matrik Kinerja dan Kerangka Pendanaan	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.


Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang terletak di Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli Kepulauan Nias, Telp. (0639) 21343 Fax. (0639) 21343.

Luas wilayah Pulau Nias kurang lebih 5.625 km². Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli meliputi 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya, adapun wilayah-wilayahnya terbagi sebagai berikut:

I. Kotamadya Gunungsitoli, terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
2. Kecamatan Gunungsitoli Selatan.
3. Kecamatan Gunungsitoli Barat.
4. Kecamatan Gunungsitoli.
5. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.
6. Kecamatan Gunungsitoli Utara.



Gambar 1. Peta Kota Gunungsitoli

II. Kabupten Nias, terdiri atas 10 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Idanogawo.
2. Kecamatan Bawalato.
3. Kecamatan Ulugawo.
4. Kecamatan Gido.
5. Kecamatan Sogae'adu.
6. Kecamatan Ma'u.

7. Kecamatan Somolo-molo.
8. Kecamatan Hiliduho.
9. Kecamatan Hili Serangkai.
10. Kecamatan Botomuzui.



Gambar 2. Peta Kabupaten Nias

III. Kabupaten Nias Utara, terdiri dari 11 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tugala Oyo.
2. Kecamatan Alasa.
3. Kecamatan Alasa Talu Muzoi.
4. Kecamatan Namahalu Esiwa.
5. Kecamatan Sitolu Ori.
6. Kecamatan Tuhembarua.
7. Kecamatan Sawo.
8. Kecamatan Lotu.
9. Kecamatan Lahewa Timur.

10. Kecamatan Afulu.


11. Kecamatan Lahewa.



Gambar 3. Peta Kabupaten Nias Utara

IV. Kabupaten Nias Barat, terdiri atas 8 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Sirombu.
2. Kecamatan Lahomi.
3. Kecamatan Ulu Moro'o.
4. Kecamatan Lolofitu Moi.
5. Kecamatan Mandrehe Utara.
6. Kecamatan Mandrehe.
7. Kecamatan Mandrehe Barat.
8. Kecamatan Moro'o



Gambar 4. Peta Kabupaten Nias Barat

V. Kabupaten Nias Selatan, terdiri dari 21 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Lahusa.
2. Kecamatan Toma.
3. Kecamatan Fanayama.
4. Kecamatan Mazino.
5. Kecamatan Teluk Dalam.
6. Kecamatan Onolalu.
7. Kecamatan Maniamolo.
8. Kecamatan Aramo.
9. Kecamatan Susua.
10. Kecamatan Mazo.
11. Kecamatan Umbunasi.
12. Kecamatan Idala Jaya.
13. Kecamatan Gomo.
14. Kecamatan Amandraya.

15. Kecamatan Lulu Idano Tae.
16. Kecamatan Lolomatua.
17. Kecamatan Lolowa'u.
18. Kecamatan Hilimegai.
19. Kecamatan Pulau-Pulau Batu.
20. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur.
21. Kecamatan Hibala.



Gambar 5. Peta Kabupaten Nias Selatan

Ketua-ketua yang pernah memimpin Pengadilan Negeri Gunungsitoli, adalah:

1. Bapak Helumbowo Hulu
2. Bapak Nurat Ginting
3. Bapak Benito Harahap, S.H.
4. Bapak Harold Pohan, S.H.
5. Bapak Dasyumi Adnan, S.H.
6. Bapak Haogoaro Harefa, S.H.

7. Bapak Tahan Gultom, S.H.
8. Bapak D. L. Samosir, S.H.
9. Bapak Sabar Tarigan Silbero, S.H.
10. Bapak Hendra H Situmorang, S.H.
11. Bapak Pastra Joseph Zirluwo, S.H., M.Hum
12. Bapak Togar Simamora, S.H., M.H
13. Bapak Edison, S.H
14. Bapak Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H
15. Bapak Khamozaro Waruwu, S.H., M.H
16. Bapak Nelson Angkat, S.H., M.H
17. Ibu Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.
18. Bapak Agus Komarudin, S.H
19. Wijawiyata S.H.
20. Zulfadly, S.H., M.H.

Kondisi umum Pengadilan Negeri Gunungsitoli dipotret berdasarkan kerangka (*framework*) “Pengadilan yang Ideal”, yang mencakup terhadap 7 (tujuh) bidang. Ketujuh bidang tersebut adalah:

1. Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan.
2. Kebijakan Peradilan.
3. Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.
4. Proses Peradilan.
5. Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan.
6. Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan dan.
7. Kepercayaan Publik.

1.2 POTENSI PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Gunungsitoli mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi (Pasal 18 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009).

2. Merupakan Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama (Pasal 25 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009).
3. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain (UUD 1945).
4. Memiliki hubungan baik dengan lembaga Pemerintahan daerah dan instansi lainnya di wilayah Kota Gunungsitoli dan 4 (empat) kabupaten di Kepulauan Nias.
5. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi.
6. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan.
7. Memiliki pedoman perilaku hakim.
8. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik.
9. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat diakses oleh publik melalui website Pengadilan Negeri Gunungsitoli di <http://sipp.pn-gunungsitoli.go.id>.
10. Memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah terintegrasi sehingga memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
11. Menjadi Satuan Kerja di bawah Pengadilan Tinggi Medan yang rutin sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2021 dan 2022 mengikuti Pembangunan Zona Integritas sampai dengan Tahap Assesment oleh Tim Penilai Nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
12. Memiliki Inovasi di bidang teknologi informasi, adanya aplikasi E-SIMPONI (Sistem Informasi Pelayanan Online) yang digunakan oleh Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan dan pihak terkait untuk keperluan permohonan ijin/persetujuan penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan dan kesepakatan diversi.
13. Memiliki inovasi di bidang teknologi informasi, adanya aplikasi SIMPOWA (Sistem Informasi Pelayanan Online Melalui Whatsapp) yang dapat digunakan oleh masyarakat pada umumnya untuk mencari informasi mengenai produk atau pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli
14. Memiliki inovasi di bidang teknologi informasi, adanya aplikasi ESUKET (Elektronik Surat Keterangan) yang dapat digunakan oleh masyarakat pada umumnya untuk mengajukan dan mendapatkan Surat Keterangan Pengadilan secara elektronik tanpa harus datang ke Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli sama sekali.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengklaim bahwa Inovasi kami ini merupakan satu-satunya yang ada di seluruh Pengadilan di Indonesia.

15. Memiliki Sistem Pengarsipan Digital yang diberi nama SIAGO (Sistem Arsip Online Pengadilan Negeri Gunungsitoli) digunakan untuk keperluan penyimpanan SK, Berkas Notulen Monitoring Suatu Kegiatan, Pengarsipan dokumen akreditasi penjamin mutu (APM) dan Zona Integritas, sehingga memberikan efisiensi dan efektivitas untuk pengelolaan pengarsipan.
16. Memiliki Website Resmi yang telah sesuai dengan Ketentuan Standarisasi Website Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021. .

B. Kelemahan (*Weaknes*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan.
 - Masyarakat belum memaksimalkan pemanfaatan Website Pengadilan Negeri Gunungsitoli (<http://pn-gunungsitoli.go.id>) sebagai sumber layanan informasi
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - Belum maksimal nya pelaksanaan evaluasi penilaian kinerja.
 - Belum maksimalnya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
 - Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

- Bangunan Pengadilan Negeri Gunungsitoli di beberapa titik sudah tidak layak pakai karena terkena gempa sehingga bentuk bangunan menjadi miring dengan resiko yang cukup membahayakan aparat peradilan maupun pengunjung.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.

- Adanya Website Pengadilan Negeri Gunungsitoli (<http://pn-gunungsitoli.go.id>) yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Adanya remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Dengan masuknya beberapa Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberikan tambahan tenaga baru yang telah terbiasa bekerja dengan dunia teknologi informasi sehingga mampu membawa perubahan yang lebih baik.
- Adanya pemberian Reward dan Punishment yang telah diberlakukan sejak tahun 2017, sehingga membuat aparat yang berada di Pengadilan Negeri Gunungsitoli terpacu untuk berkompetisi dengan cara yang sehat dalam meningkatkan kinerja.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana.

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli berupa internet, dan website Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :

1. Aspek Proses Peradilan.
 - Semakin berkembangnya Teknologi Informasi menuntut seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk semakin menunjukkan inovasi dan pemerataan pemahaman tentang kemampuan mengoperasikan sistem yang ada.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Gunungsitoli harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang mengacu kepada percepatan teknologi informasi disertai dengan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan New Normal yang mengharuskan seringnya kegiatan Virtual Conference dilaksanakan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - Pengawasan dan Pembinaan yang belum maksimal dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, salah satu alasannya adalah lokasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang cukup jauh berada di Kepulauan Nias.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
 - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara membutuhkan waktu lebih lama.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.
 - Dibutuhkan perencanaan penggunaan anggaran yang tepat untuk dapat menyerap anggaran dengan kebutuhan kegiatan yang ada.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2024-2029) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2024-2029.

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Visi Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI. Visi Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan menjadi pandangan dan arah ke depan

sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Adapun visi Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI YANG AGUNG”

Visi dimaksud bermakna bahwa dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gunungstoli .

Misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli ditetapkan berdasarkan asumsi- asumsi :

- a. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana, dll.
- b. Adanya kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan peradilan.
- c. Adanya dukungan dari berbagai pihak

Dasar pemikiran misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang meliputi sumber daya manusia yang akan berkembang, unit organisasi yang ada dibawahnya, anggaran dan sarana prasarana yang akan bertambah.
- b. Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung harus dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung.
- c. Pengadilan Negeri Gunungsitoli beserta bagian-bagian kepaniteraan dan kesekretariatan melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2.2. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan ditetapkannya tujuan strategis untuk mengukur sejauh mana visi misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Adapun rumusan tujuan strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang hendak dicapai, adalah :

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi. Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang mendorong penguatan system peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan,

digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025–2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

2.5. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam periode 2025–2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (intermediate outcomes) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

2.5.1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut :

**Tabel 2. 1 Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan

	oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata, yang dimohonkan eksekusi x 100%
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x100%
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi x100%
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	Jumlah perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan eCourt dibagi

		jumlah perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x 100%
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x100%
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x100%

2.3.2 Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik.

Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai nilai integritas.

Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

**Tabel 2. 2 Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tariff 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.

2.3.3 Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan seluruh badan peradilan di Indonesia dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan

Negeri Gunung Sitoli menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan asset.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

**Tabel 2. 3 Sasaran Strategis 3
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi

		<p>pengurangan nilai IKPA)</p> <p>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</p> <p>f. Belanja Kontraktual (10%)</p> <p>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</p> <p>h. Capaian Output (25%)</p>
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p>
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p>
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Pengelolaan Aset:</p> <p>1. Pengelolaan BMN yang</p>

		akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; 4. Administrasi BMN yang andal.
--	--	--

2.6. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tiga sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA K/L) sebagai berikut :

A. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program : Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan

Kegiatan (1049) : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran Kegiatan (1049.02) : Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- 1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- 1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- 1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- 1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- 1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- 1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.
- 1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
- 1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

- 1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
- 1.10 Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.
- 1.11 Persentase perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
- 1.12 Persentase layanan perkara pidana, yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)
- 1.13 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

- Sasaran Program : Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal
- Kegiatan 1 (6986) : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
- Sasaran Kegiatan (6986.01) : Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset
- Kegiatan 2 (1071) : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
- Sasaran Kegiatan (1071.01) : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Badan Peradilan.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- 1.1 Nilai Indeks Profesionalitas ASN
- 1.2 Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran
- 1.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- 1.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)

FRAME WORK

VISI:		
TERWUJUDNYA PENGADLAN NEGERI GUNUNG SITOLI YANG AGUNG		
MISI :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Gunung Sitoli 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli 		
TUJUAN 1		TUJUAN 2
Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan		Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional
SASARAN STRATEGIS 1	SASARAN STRATEGIS 2	SASARAN STRATEGIS 3
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
INDIKATOR KINERJA :	INDIKATOR KINERJA :	INDIKATOR KINERJA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 5. Persentase putusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03) 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) 5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) 6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

<p>pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p> <p>6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata</p> <p>7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative</p> <p>8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p> <p>9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi</p> <p>10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court</p> <p>11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)</p> <p>12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)</p>		
--	--	--

2.5 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Negeri Gunung Sitoli menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

TABEL RISIKO

Sasaran strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian Yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Risiko
SS1 - Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1.1	Tingginya jumlah perkara yang tidak sebanding dengan kapasitas hakim dan aparatur peradilan (kepaniteraan), sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal	Implementasi e-Court & e-Berpadu, SOP minutas, integrasi SIP, pemantauan SAKIP	Peningkatan implementasi eCourt & e-Berpadu, peningkatan kapasitas SDM pada fungsi teknis dan non teknis,	Kepaniteraan
SS2 - Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public	SS2.1	Pemberian layanan administrasi peradilan yang tidak sesuai prosedur dan standar	Standar layanan berdasarkan SK KMA, survei berkala, pelatihan SDM	Peningkatan efektivitas layanan peradilan, peningkatan sarana dan prasarana persidangan, peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di PTSP sebagai frontliner layanan pengadilan	Kepaniteraan, Kesekretariatan
SS3 - Terwujudnya manajemen peradilan yang Transparan dan professional	SS3.1	Pengelolaan BMN yang tidak tertib	Melakukan penertiban administrasi dan pengarsipan yang tertib, dan memastikan data BMN akurat, lengkap, dan mutakhir melalui pencatatan yang sesuai dengan standar dan kondisi riil.	Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan asset dan pengelola anggaran	Kesekretariatan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi focus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

3.1.1. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum

Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih modern dan efisien, termasuk melalui digitalisasi dan pengintegrasian sistem penanganan perkara di seluruh lingkungan peradilan. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rangka memperkuat aspek regulasi, Mahkamah Agung juga akan menyusun rancangan kebijakan penguatan kelembagaan peradilan serta melakukan kajian akademik terkait RUU Jabatan Hakim dan RUU Contempt of Court. Kajian ini bertujuan mendorong perubahan legislasi yang mendorong meningkatnya penghormatan pada peradilan, dan untuk memastikan bahwa system peradilan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang berkembang.

3.1.2. Transformasi Akses Terhadap Keadilan

Mahkamah Agung berkomitmen untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Oleh

karena itu, dalam RPJMN 2025–2029, terdapat berbagai kegiatan prioritas yang diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Salah satu langkah utama yang akan diimplementasikan adalah pelaksanaan bimbingan teknis terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hakim dan aparat peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan mempertimbangkan aspek keadilan gender.

Selain itu, Mahkamah Agung akan memperkuat layanan pos bantuan hukum di berbagai lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Umum. Layanan ini diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam memberikan akses hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat memperoleh pendampingan hukum yang layak. Selain itu, upaya peningkatan akses keadilan juga diwujudkan melalui kebijakan pembebasan biaya perkara di berbagai lingkungan peradilan, sehingga masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi tetap dapat memperjuangkan haknya di pengadilan.

Mahkamah Agung juga akan memperluas pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan dan Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, Mahkamah Agung juga akan menyelenggarakan bimbingan teknis bagi aparat peradilan yang menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi

organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.2.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e- Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.2.2. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait contempt of court akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah-

langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan public merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN

Sesuai dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 serta dalam rangka mewujudkan visi TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI YANG AGUNG maka Pengadilan Negeri Gunung Sitoli menetapkan 3 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern.
2. Meningkatnya Tingkat Kekayaan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi perkara melalui Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), peningkatan pengelolaan website

Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan peningkatan pelayanan Meja Informasi di Pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan:

2. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu SOP Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
3. Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Zona Integritas merupakan miniature pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
4. Peningkatan pelaksanaan putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
5. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
6. Peningkatan Penyelesaian perkara pidana dan perdata tepat waktu, dengan pelaksanaan :
 - a. Evaluasi secara rutin laporan perkara perdata, pidana dan hukum
 - b. Evaluasi penyelesaian perkara dengan menggunakan MIS (Monitoring Implementasi SIPP)
 - c. Melaksanakan rapat secara berjenjang dan berkala dan mencari jalan setiap permasalahan yang ditemukan
 - d. Pengawasan rutin oleh pimpinan, hakim pengawas bidang dan atasan langsung.
7. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
8. One Day Publish: yaitu menayangkan putusan secara cepat dan mengupload putusan ke website satu hari setelah diputus sesuai Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2012 tentang One Day Publish sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
9. Peningkatan pengiriman salinan putusan perkara ke para pihak tepat waktu.

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Kekayaan dan Kepercayaan Publik

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik melalui Program Akreditasi Penjaminan Mutu, Peningkatan Sarana Prasarana dan kemampuan petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk meningkatkan kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan dan mewujudkan performa/ Kinerja peradilan Indonesia yang unggul.
2. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan dengan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/PK/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan lembaga peradilan.

Sasaran strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai jenis pelatihan (klasikal dan non-klasikal), peningkatan jenjang pendidikan, perbaikan kinerja dan kedisiplinan.
2. Perbaikan perencanaan kinerja berbasis capaian output dan nilai efisiensi melalui implementasi SBK.
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran agar penyerapan lebih merata dan capaian output lebih optimal.
4. Peningkatan pengelolaan aset yang lebih tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan

3.2 KERANGKA KEBIJAKAN

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”. umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang berkualitas.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2025- 2029.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2025-2029 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

ISU STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2025-2029	KERANGKA REGULASI
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntable, responsif dan Modern	Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi perkara melalui Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
	Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu SOP Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	SK Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 38/KPN/SK/2025 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
	Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).	SK Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 9/SK/KPN/I/2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

		Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.
	Peningkatan Penyelesaian perkara pidana dan perdata tepat waktu	<p>a. Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara d Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</p> <p>b. SK Ketua PN Gunung Sitoli Nomor: 99/KPN/SK/VIII/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.</p>
	Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan	Mengikuti sertakan Hakim dalam Diklat Teknis Yudisial
	One Day Publish	Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2012 tentang One Day Publish
	Peningkatan pengiriman Salinan putusan perkara ke para pihak tepat waktu	Surat edaran KMA Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang penyampaian Salinan dan petikan putusan
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik	<p>a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan</p> <p>b. SK Ketua PN Gunung Sitoli Nomor : 37/KPN/SK/I/2025 Tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Gunung Sitoli.</p>
	Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan	a. SK Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 54/KPN/SK/I/2025 Tentang penunjukan petugas meja

		<p>pengaduan dan operator aplikasi Sistem Informasi Pengawasan MA-RI (SIWAS MARI) pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.</p> <p>b. SK Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 35/KPN/SK/I/2025 Tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat.</p>
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran agar penyerapan lebih merata dan capaian output lebih optimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga. 3. SK Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 02/SEK/SK/I/2025 tentang Penunjukan Pejabat Penanggunagjawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2025.
	Peningkatan pengelolaan asset yang lebih tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. 2. SK Sekretaris Selaku Kuasa

		Pengguna Anggaran Nomor 02/SEK/SK/1/2025 tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2025.
	Pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai jenis pelatihan (klasikal dan nonklasikal), peningkatan jenjang pendidikan, perbaikan kinerja dan kedisiplinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : 28 tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan. 2. Mengikut sertakan Hakim, ASN dan PPPK dalam Diklat Teknis dan Non Teknis

3.5 KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sebagai salah satu badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.2 tahun 1986 tentang peradilan umum).

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Gunung Sitoli antara lain :

1. **Fungsi mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama

2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, pembimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial dan teknis non yudisial.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat pada pelaksanaan tugas dan tingkah laku pejabat struktural, fungsional dan staf-staf agar pelaksanaan dengan sebaik mungkin.
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
6. **Fungsi lainnya** : pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Negeri dipimpin oleh Ketua pengadilan Negeri. Struktur organisasi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli juga tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Dimana pemisahan jabatan pada Panitera/Sekretaris. Panitera memimipin administrasi di bidang kepaniteraan (pidana, perdata, hukum). Sekretaris memimpin administrasi di bidang kesekretariatan (Umum dan keuangan, Kepegawaian dan ortala, Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan).

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil (Pimpinan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli).

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 1

- Ketua Pengadilan sebagai pimpinan pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya di bantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

2. Majelis Hakim

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya).

3. Panitera

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 70– 72 :

- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dipimpin oleh seorang Panitera.
- Panitera bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
- Panitera bertugas Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana, hukum.
- Panitera melaksanakan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- Panitera membuat salinan putusan menurut undang-undang yang berlaku.
- Panitera melaksanakan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- Pelaksanaan mediasi.
- Panitera melakukan pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

4. Panitera Muda Perdata

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 76-77 :

- Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. Panitera Muda Pidana.

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 78-79 :

- Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

6. Panitera Muda Hukum

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 83-84 :

- Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.
- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Pengganti

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Membuat berita acara persidangan.
- Membantu Hakim dalam :
 - Membuat penetapan hari sidang.
 - Membuat penetapan penahanan.
- Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan amar putusannya.
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai minutas.

8. Jurusita / Jurusita Pengganti

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera.
- Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan Putusan Peradilan manutur cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat- surat yang sah apabila menyita tanah.
- Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

9. Sekretaris

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 286 – 288 :

- Kesekretariatan Pengadilan Negeri dipimpin oleh Sekretaris
- Sekretaris bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri
- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri.

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 292 :

- melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat.
- melaksanakan penyiapan urusan kearsipan
- melaksanakan penyiapan urusan perlengkapan
- melaksanakan penyiapan urusan rumah tangga
- melaksanakan penyiapan urusan keamanan kantor
- melaksanakan penyiapan urusan keprotokoleran
- melaksanakan penyiapan urusan perpustakaan
- melaksanakan penyiapan urusan pengelolaan keuangan

11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 291 :

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian.
- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana.

12. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan


Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2015 pasal 290 :

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran
- Pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi Pelaksanaan dokumen pelaporan



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI KELAS IB

BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Negeri Gunung Sitoli periode 2025–2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2025-2029.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversifikasi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu.

Indikator ini mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.

3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan amar putusan banding/kasasi/PK oleh pengadilan kepada para pihak tepat waktu.

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Persentase pengiriman salinan putusan pidana tingkat banding, kasasi, dan PK oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Indikator ini menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikandokumen salinan putusan pidana, militer, dan jinayat kepada para pihak, untuk menjamin para pihak dapat segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan.

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.

7. Persentase penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi.

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court.

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada lingkungan peradilan umum.

11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan melalui e- Berpadu.

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara Pidana secara elektronik melalui e-Berpadu.

12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan melalui e-Berpadu.

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu.

SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan.

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS 3 : TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran strategis:

1. Nilai Kinerja Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan empat komponen utama: kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatannya. IP ASN bertujuan untuk memberikan penilaian yang terukur terhadap tingkat profesionalisme seorang ASN, bukan lagi berdasarkan penilaian subjektif semata

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja sisi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. IKPA berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi untuk memastikan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi belanja negara, serta mendorong manfaat nyata bagi masyarakat

3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

4. Indeks Pengelolaan Aset.

Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025-2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunung Sitoli 2025–2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya output dan outcome strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court dan e-Berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan yaitu manajemen aset dan keuangan secara terukur, tertib dan akuntabel.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berupaya untuk menjaga konsistensi antara

perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Matriks kinerja dan pendanaan terlampir sebagaimana dalam dokumen ini.

BAB V PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Rencana strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2025–2029 merupakan arah kebijakan kelembagaan yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam lima tahun ke depan. Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Blue Print Mahkamah Agung yang terkait dengan roadmap tahun 2025-2029 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Selain itu penyusunan rencana strategis ini dihadapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik, dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, telah menetapkan Visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan, meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

Pada rencana strategis tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah menetapkan dua tujuan yaitu tujuan yang pertama Mewujudkan Badan Peradilan yang

Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan, tujuan yang kedua Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional. Sedang sasarannya ditetapkan ada tiga yaitu Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern; Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik; dan Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

5.2. ARAHAN PIMPINAN

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Yang Agung melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk:
 - a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya;
 - b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
 - c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi terkait proses peradilan dan manajemen kelembagaan;
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pemutakhiran pencapaian indikator kinerja setiap bulan, setiap triwulan, setiap tahunnya.
3. Untuk melaksanakan rapat pembahasan kembali terkait target kinerja

5.3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunung Sitoli 2025–2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data. Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulanan maupun tahunan,

dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode.

Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Monitoring berkala Pengadilan Negeri Gunungsitoli melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:
 - a. Memantau capaian kinerja secara berkala baik setiap triwulan, semesteran, atau tahunan yang dilaporkan unit satuan kerja melalui aplikasi e-SAKIP Komdanas dan rapat seluruh jajaran Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.
 - b. Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi dalam mencapai target kinerja.
2. Pengukuran Capaian Kinerja kinerja secara berkala dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan, dan agar mereviu kembali target kinerja yang sampai dengan triwulan III tidak tercapai.
3. Umpan balik untuk perbaikan seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai feedback dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Melalui mekanisme ini, Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan dan tata kelola lembaga.



LAMPIRAN
MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

MATRIKS KINERJA 2025-2029

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Jangka Menengah (%)	Target Tahunan (%)					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern							242.958.000	245.000.000	250.000.000	255.000.000	260.000.000	Kepaniteraan
	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	86	85	85	86	86	87						
	1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	96	95	95	96	96	97						
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	96	95	95	96	96	97						
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	96	90	95	96	96	97						
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96	95	95	96	96	97						
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46	45	45	46	46	47						

1.7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	13	12	12	13	13	14						
1.8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7						
1.9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	12	11	11	12	12	13						
1.10.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	96	95	95	96	96	97						
1.11.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	91	90	90	91	91	92						
1.12.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	91	90	90	91	91	92						
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik							242.958.000	245.000.000	250.000.000	255.000.000	260.000.000	Kepaniteraan
2.1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96	95	95	96	96	97						
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional							6.842.180.000	8.850.000.000	8.900.000.000	8.950.000.000	9.000.000.000	Kesekretariatan
3.1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	82	70	85	85	85	85						
3.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	96	95	95	96	96	97						

	Pengadilan DIPA (01)												
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	87	85	86	87	88	89						
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	77	75	76	77	78	79						
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	87	85	86	87	88	89						
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,6	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6						

KERANGKA PENDANAAN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program TARGET ALOKASI (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM												
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							242.958.000	245.000.000	250.000.000	255.000.000	260.000.000	Kepaniteraan
	Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum											
	1. Jumlah Pelaksanan Penyelesaian perkara secara tepat waktu	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara						
	2. Jumlah pelaksanaan penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara						
	3. Jumlah Pelaksanaan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	84 Perkara	84 Perkara	84 Perkara	84 Perkara	84 Perkara						
	4. Jumlah Pelaksanaan pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	84 Perkara	84 Perkara	84 Perkara	84 Perkara	84 Perkara						
	5. Jumlah pelaksanaan putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara						
	6. Jumlah pelaksanaan	15	15	15	15	15						

	penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Perkara	Perkara	Perkara	Perkara	Perkara						
7.	Jumlah pelaksanaan perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12 Perkara	12 Perkara	12 Perkara	12 Perkara	12 Perkara						
8.	Jumlah Pelaksanaan perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara						
9.	Jumlah Pelaksanaan perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara						
10.	Jumlah Pelaksanaan perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	298 perkara	298 perkara	298 perkara	298 perkara	298 perkara						
11.	Jumlah Pelaksanaan perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	166 Perkara	166 Perkara	166 Perkara	166 Perkara	166 Perkara						
12.	Jumlah Pelaksanaan layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	589 layanan	589 layanan	589 layanan	589 layanan	589 layanan						
13.	Jumlah responden survey kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	156 Respon den	156 Respon den	156 Respon den	156 Respon den	156 Respon den						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN												
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama							6.842.180.000	8.850.000.000	8.900.000.000	8.950.000.000	9.000.000.000	Kesekretariatan
Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset												

	1. Indeks Profesionalitas ASN	70%	70%	70%	70%	70%						
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01)	95%	95%	95%	95%	95%						
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03)	85%	85%	85%	85%	85%						
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75%	75%	75%	75%	75%						
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85%	85%	85%	85%	85%						
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3,5 (87%)	3,5 (87%)	3,5 (87%)	3,5 (87%)	3,5 (87%)						
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung							372.000.000	26.440.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kesekretariatan
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Badan Peradilan											
	Jumlah pelaksanaan belanja modal yang ditindak lanjuti	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan						

